



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Pdn

^a-uuoJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 27 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Pdn, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxx umur 14 tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx binti AHD. Saleh Zalukhu, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan II (depan Sekolah SDN Lubuk Tukko baru \pm 50 m) Kelurahan Lubuk Tukko baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Pemohon belum cukup umur, yakni 14 tahun 11 bulan dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan Surat Nomor : 60/KUA.02.09.03/PW.01/11/2017 tanggal 14 Februari 2017;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan Calon Suami telah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan kami sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila kami tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon berstatus Perawan.dan telah Akhil Balig, serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
7. Bahwa Orang Tua Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Xxxxx) untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya tentang permohonan dispensasi nikah anak Pemohon dan menunda rencana perkawinannya sampai batas umur yang telah ditentukan Undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki bernama Xxxxx bin Xxxxx;
- Bahwa anak Pemohon sudah mantap mau menikah dengan calon suaminya dan suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sanggup untuk menjadi seorang isteri dan membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai tukang bangunan penghasilan lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Xxxxx bin Xxxxx di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah mengenal dengan anak Pemohon lebih kurang dua tahun;
- Bahwa ia saling mencintai dengan anak Pemohon dan akan menikah dengannya;
- Bahwa ia tahu kewajiban sebagai suami;
- Bahwa ia bekerja sebagai tukang bangunan penghasilan lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 60/KUA.02.09.03/PW.01/II/2017 tanggal 14 Februari 2017, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supri Yanto Jawa Nomor 1201031911070226 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KADIS DUKCAPIL DAN KB Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P2;

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Herman;
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon baru lebih kurang 15 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak dan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melaksanakan pernikahan mereka;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;



2. Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam,

Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sudah tahu hak dan kewajiban sebagai seorang isteri;

pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Batu Mandi, Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli

Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Herman;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon baru lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejaka dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melaksanakan pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sudah tahu hak dan kewajiban sebagai seorang isteri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada anak Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada Pemohon untuk dapat menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx bin Xxxxx dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran selama dua tahun, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 16;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Penolakan Pernikahan) bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menolak untuk menikahkan anak Pemohon



Dengan calon suaminya dengan Surat Penolakan
pi60/KUA.02.09.03/PW.01/11/2017 tanggal 14 Februari 2017;

A
N
ia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supri Yanto Jawa), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon dan anak-anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti anak Pemohon yang bernama Mirna baru berumur 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan, terlihat semakin akrab, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya, dan Status anak Pemohon perawan dan calon suaminya jejak, dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan dispensasi nikah Pemohon, dan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu, anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan calon suaminya pun sanggup menjadi suami yang baik;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dundang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud menikah a
pidan telah mendapat persetujuan dari semua pihak sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, di mana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun 11 bulan, dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx bin Xxxxx dan mereka telah menjalin hubungan cinta bahkan telah bertunangan, dan anak Pemohon sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
- Bahwa Pemohon beserta keluarga dari calon mempelai laki-laki telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena



yang anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahatnya*, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx bin Xxxxx, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

nesia

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Xxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Xxxxx bin Xxxxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami Drs. IRMANTASIR, MHI. sebagai Hakim Ketua serta M. RIFAI, S.HI..M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. YASIR NASUTION, MA. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua



Drs. IRMANTASIR, MHI.

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI..M.HI.

Hakim Anggota

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Pdn



D

M. YASIR NIA

putusan. Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 60.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. : Rp. 6.000,-

Panitera

Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

ASUTION, MA.

5. Materai

Jumlah